



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax 022-7217587-7217663 Bandung



**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0005/PAUD-HERR/VI/2017/DPMPTSP  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;  
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;  
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
i. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendeklasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

**MENGIZINKAN:**

Kepada	
Nama	: FITRIANI
Alamat	: JL. TANJUNGSARI NO. 54A, RT. 005, RW. 006, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama	: YAYASAN RUMAH QAF ANTAPANI
Perusahaan/Yayasan	
Alamat	: PURI DAGO MAS UTARA RAYA CIBODAS RAYA NO. 1, RT. 02, RW. 023, ANTAPANI TENGAH, KEC ANTAPANI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Untuk	: PAUD ANAK CERIA
Masa Berlaku	: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Ditetapkan : Bandung  
Pada Tanggal : 16 Juni 2017

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG,**

**Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581228 197804 2 002

**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Dicetak pada Tanggal 19 Bulan Juni Tahun 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-02919.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN RUMAH QAF ANTAPANI**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris MIRANTY, SH sesuai Akta Nomor.6 Tanggal 23 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH QAF ANTAPANI tanggal 23 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014062332100942 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RUMAH QAF ANTAPANI;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN RUMAH QAF ANTAPANI  
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris MIRANTY, SH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**